



**PUTUSAN**

**Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. FIRMAN Bin UNDANG A.FAKIH
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 5 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Puri Persada Indah Blok D-45 A, Rt.06/12 Desa Sidang Mulya Kabupaten Bekasi – Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2019 s/d tanggal 18 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 s/d 27 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 s/d tanggal 27 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 22 Mei 2019 s/d tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Ckr tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **M. FIRMAN Bin UNDANG A.FAKIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M. FIRMAN Bin UNDANG A.FAKIH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z-3846 DAA warna merah hitam tahun 2018,

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RAHMAN KURNIA**

  - 1 (satu) unit baju/ kemeja lengan panjang warna putih merk jack hammer
  - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A83 warna merah

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif;



PERTAMA

Bahwa Terdakwa M. FIRMAN Bin UNDANG A.FAKIH pada hari Selasa Tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat Pinggir Jalan, Jalan Jababeka 1 pintu VII Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 ketika Terdakwa memasang iklan lowongan kerja pada halaman facebook milik Terdakwa, dimana pada halaman facebook Tersebut Terdakwa mengatakan sedang mencari pekerja yang hendak bekerja pada PT. HEMSUNG, melihat iklan tersebut kemudian saksi RAHMAN KURNIA merasa tertarik dan mencoba menghubungi Terdakwa, Pada saat menghubungi Terdakwa kemudian saksi RAHMAN Dan Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Terdakwa di Jababeka 1 pintu VII Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara pada pukul 07.00 WIB

Bahwa sekira hari selasa tanggal 19 Februari 2019 pukul 11.30 WIB saksi RAHMAN bertemu dengan Terdakwa di tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya yaitu di Pinggir Jalan, Jalan Jababeka 1 pintu VII Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dimana pada saat itu saksi RAHMAN datang dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z-3846 DAA warna merah hitam tahun 2018, setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi RAHMAN untuk berbincang- bincang terlebih dahulu dan mengatakan bahwa interview untuk masuk ke PT. HAMSUNG akan dilakukan pada pukul 13.00 WIB, namun sebelum Terdakwa membawa saksi RAHMAN ke PT HAMSUNG tersebut, Terdakwa akan lebih dahulu bertemu dengan salah seorang karyawan PT. HAMSUNG yang nantinya akan membantu Terdakwa memasukan saksi RAHMAN ke PT. HAMSUNG,

Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN, bahwa Terdakwa hendak meminjam 1(satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RAHMAN, untuk Terdakwa pakai ke PT. HAMSUNG, dan akan segera kembali untuk menjemput saksi RAHMAN apabila urusan Terdakwa dengan seseorang di PT. HAMSUNG tersebut telah selesai, mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian saksi RAHMAN langsung meminjamkan 1(Satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z-3846 DAA warna merah hitam tahun 2018, beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa

Bahwa setelah saksi RAHMAN menunggu Terdakwa di pinggir jalan jababeka tersebut selama 2 (dua) jam. Terdakwa tidak kunjung tiba, dan saksi RAHMAN juga mencoba untuk menghubungi Terdakwa, namun nomor Telepon terdakwa sudah tidak aktif kembali., melihat hal tersebut kemudian saksi RAHMAN langsung melaporkan kejadian ini ke polsek Cikarang.

Bahwa setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi RAHMAN Tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan langsung mencabut plat nomor motor yang terpasang pada 1(Satu) unit sepeda motor tersebut, dan Terdakwa gunakan sepeda motor tersebut untuk kendaraan pribadi sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **378 KUHP.**

ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa M. FIRMAN Bin UNDANG A.FAKIH pada hari Selasa Tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat Pinggir Jalan, Jalan Jababeka 1 pintu VII Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya buka karena kejahatan,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 ketika Terdakwa memasang iklan lowongan kerja pada halaman facebook milik Terdakwa, dimana pada halaman facebook Tersebut Terdakwa mengatakan sedang mencari pekerja yang hendak bekerja pada PT. HEMSUNG, melihat iklan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian saksi RAHMAN KURNIA merasa tertarik dan mencoba menghubungi Terdakwa, Pada saat menghubungi Terdakwa kemudian saksi RAHMAN Dan Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Terdakwa di Jababeka 1 pintu VII Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara pada pukul 07.00 WIB

Bahwa sekira hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 pukul 11.30 WIB saksi RAHMAN bertemu dengan Terdakwa di tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya yaitu di Pinggir Jalan, Jalan Jababeka 1 pintu VII Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dimana pada saat itu saksi RAHMAN datang dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z-3846 DAA warna merah hitam tahun 2018, setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi RAHMAN untuk berbincang- bincang terlebih dahulu dan mengatakan bahwa interview untuk masuk ke PT. HAMSUNG akan dilakukan pada pukul 13.00 WIB, namun sebelum Terdakwa membawa saksi RAHMAN ke PT HAMSUNG tersebut. Terdakwa akan lebih dahulu bertemu dengan salah seorang karyawan PT. HAMSUNG yang nantinya akan membantu Terdakwa memasukan saksi RAHMAN ke PT. HAMSUNG,

Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAN, bahwa Terdakwa hendak meminjam 1(satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RAHMAN, untuk Terdakwa pakai ke PT. HAMSUNG, dan akan segera kembali untuk menjemput saksi RAHMAN apabila urusan Terdakwa dengan seseorang di PT. HAMSUNG tersebut telah selesai, mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian saksi RAHMAN langsung meminjamkan 1(Satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z-3846 DAA warna merah hitam tahun 2018, beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa

Bahwa pada saat di jalan menuju PT. HAMSUNG terdakwa berencana untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor milik saksi RAHMAN tersebut, sehingga sesampainya Terdakwa di PT. HAMSUNG dan bertemu dengan seseorang yang akan ditemuinya. Terdakwa langsung mengatakan bahwa saksi RAHMAN tidak dapat hadir untuk melakukan interview, sehingga saksi RAHMAN batal untuk melamar pekerjaan pada PT. HAMSUNG tersebut, setelah Terdakwa selesai dari PT. HAMSUNG kemudian Terdakwa lalu pulang kerumah tanpa menemui saksi RAHMAN lagi, dan sesampainya terdakwa dirumah terdakwa lalu mencopot nomor plat kendaraan yang terpasang pada 1(Satu) unit sepeda motor tersebut dan Terdakwa gunakan



I(Satu) unit sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Bahwa setelah saksi RAHMAN menunggu Terdakwa di pinggir jalan jababeka tersebut selama 2 (dua) jam. Terdakwa tidak kunjung tiba, dan saksi RAHMAN juga mencoba untuk menghubungi Terdakwa, namun nomor Telepon terdakwa sudah tidak aktif kembali., melihat hal tersebut kemudian saksi RAHMAN langsung melaporkan kejadian ini ke polsek Cikarang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAN KURNIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 ketika Terdakwa memasang iklan lowongan kerja pada halaman facebook milik Terdakwa, dimana pada halaman facebook tersebut Terdakwa mengatakan sedang mencari pekerja yang hendak bekerja pada PT.HEMSUNG, melihat iklan tersebut kemudian saksi RAHMAN KURNIA merasa tertarik dan mencoba menghubungi Terdakwa,
- Bahwa pada saat menghubungi Terdakwa kemudian saksi RAHMAN dan Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Terdakwa di Jababeka 1 pintu VII Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara pada pukul 07.00 WIB
- Bahwa sekira hari selasa tanggal 19 Februari 2019 pukul 11.30 WIB saksi RAHMAN bertemu dengan Terdakwa di tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya yaitu di Pinggir Jalan, Jalan Jababeka 1 pintu VII Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dimana pada saat itu saksi RAHMAN datang dengan mengendarai I (satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z-3846 DAA warna merah hitam tahun 2018,
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi RAHMAN untuk berbincang-bincang terlebih dahulu dan mengatakan bahwa interview untuk masuk ke PT. HAMSUNG akan dilakukan pada pukul 13.00 WIB, namun sebelum Terdakwa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa saksi RAHMAN ke PT HAMSUNG tersebut, Terdakwa akan lebih dahulu bertemu dengan salah seorang karyawan PT. HAMSUNG yang nantinya akan membantu Terdakwa memasukan saksi RAHMAN ke PT. HAMSUNG.

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAN, bahwa Terdakwa hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RAHMAN, untuk Terdakwa pakai ke PT. HAMSUNG, dan akan segera kembali untuk menjemput saksi RAHMAN apabila urusan Terdakwa dengan seseorang di PT. HAMSUNG tersebut telah selesai.
- Bahwa mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian saksi RAHMAN langsung meminjamkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z-3846 DAA warna merah hitam tahun 2018, beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa
- Bahwa setelah saksi RAHMAN menunggu Terdakwa di pinggir jalan Jababeka tersebut selama 2 (dua) jam. Terdakwa tidak kunjung tiba,
- Bahwa saksi RAHMAN juga mencoba untuk menghubungi Terdakwa, namun nomor Telepon terdakwa sudah tidak aktif kembali., melihat hal tersebut kemudian saksi RAHMAN langsung melaporkan kejadian ini ke polsek Cikarang.
- Bahwa setelah melaporkan hal tersebut ke Polsek satu minggu kemudian saksi kembali melihat bahwa Terdakwa memposting lamaran kerja kembali dengan nomor telepon yang sama yang saksi ketahui adalah milik terdakwa kemudian saksi menyuruh saksi Kurnia Aditya untuk menelpon terdakwa dan berpura-pura ingin melamar pekerjaan
- Bahwa setelah mengatur waktu janji dengan saksi kurnia aditya ternyata terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Kurnia Aditya menangkap terdakwa dan membawanya ke polsek cikarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi KURNIA ADITYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada dihubungi oleh saksi Rahmat Kurnia telah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehilangan sepeda motor miliknya

- Bahwa saksi bersama saksi Rahmat Kurnia kemudian kembali melihat terdakwa memposting tentang lamaran kerja dan di ketahui oleh saksi Rahmat Kurnia nomor telepon tersebut adalah nomor telepon milik terdakwa
- Bahwa saksi kemudian berpura-pura ingin melamar pekerjaan
- Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi terdakwa dan berjanji bertemu dengan terdakwa di tempat yang sudah di janjikan
- Bahwa pada saat bertemu di tempat yang sudah di janjikan kemudian saksi bersama dengan saksi rahmat kurnia melihat bahwa terdakwa tiba di tempat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rahmat Kurnia
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Rahmat Kurnia menangkap terdakwa dan membawanya ke polsek ciakrang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 ketika Terdakwa memasang iklan lowongan kerja pada halaman facebook milik Terdakwa, dimana pada halaman facebook Tersebut Terdakwa mengatakan sedang mencari pekerja yang hendak bekerja pada PT.HEMSUNG, melihat iklan tersebut kemudian saksi RAHMAN KURNIA merasa tertarik dan mencoba menghubungi Terdakwa, Pada saat menghubungi Terdakwa kemudian saksi RAHMAN Dan Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Terdakwa di Jababeka 1 pintu VII Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara pada pukul 07.00 WIB;
- Bahwa sekira hari selasa tanggal 19 Februari 2019 pukul 11.30 WIB saksi RAHMAN bertemu dengan Terdakwa di tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya yaitu di Pinggir Jalan, Jalan Jababeka 1 pintu VII Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dimana pada saat itu saksi RAHMAN datang dengan mengendarai I (satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z-3846 DAA warna merah hitam tahun 2018, setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi RAHMAN untuk berbincang-bincang terlebih dahulu dan mengatakan bahwa interview

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke PT. HAMSUNG akan dilakukan pada pukul 13.00 WIB, namun sebelum Terdakwa membawa saksi RAHMAN ke PT HAMSUNG tersebut, Terdakwa akan lebih dahulu bertemu dengan salah seorang karyawan PT. HAMSUNG yang nantinya akan membantu Terdakwa memasukan saksi RAHMAN ke PT. HAMSUNG;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAN, bahwa Terdakwa hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RAHMAN, untuk Terdakwa pakai ke PT. HAMSUNG, dan akan segera kembali untuk menjemput saksi RAHMAN apabila urusan Terdakwa dengan seseorang di PT. HAMSUNG tersebut telah selesai, mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian saksi RAHMAN langsung meminjamkan 1(Satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z-3846 DAA warna merah hitam tahun 2018, beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa
- Bahwa setelah saksi RAHMAN menunggu Terdakwa di pinggir jalan Jababeka tersebut selama 2 (dua) jam. Terdakwa tidak kunjung tiba, dan saksi RAHMAN juga mencoba untuk menghubungi Terdakwa, namun nomor Telepon terdakwa sudah tidak aktif kembali., melihat hal tersebut kemudian saksi RAHMAN langsung melaporkan kejadian ini ke polsek Cikarang.
- Bahwa setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi RAHMAN Tersebut, kemudiart Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan langsung mencabut plat nomor motor yang terpasang pada 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut, dan Terdakwa gunakan sepeda motor tersebut untuk kendaraan pribadi sehari-hari

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z-3846 DAA warna merah hitam tahun 2018;
- 1 (satu) unit baju/ kemeja lengan panjang warna putih merk jack hammer;
- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A83 warna merah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 ketika Terdakwa memasang iklan lowongan kerja pada halaman facebook milik Terdakwa, dimana pada halaman facebook Tersebut Terdakwa mengatakan sedang mencari pekerja yang hendak bekerja pada PT.HEMSUNG, melihat iklan tersebut kemudian saksi RAHMAN KURNIA merasa tertarik dan mencoba menghubungi Terdakwa, Pada saat menghubungi Terdakwa kemudian saksi RAHMAN Dan Terdakwa berjanji untuk bertemu dengan Terdakwa di Jababeka 1 pintu VII Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara pada pukul 07.00 WIB;
- Bahwa sekira hari selasa tanggal 19 Februari 2019 pukul 11.30 WIB saksi RAHMAN bertemu dengan Terdakwa di tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya yaitu di Pinggir Jalan, Jalan Jababeka 1 pintu VII Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dimana pada saat itu saksi RAHMAN datang dengan mengendarai I (satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z-3846 DAA warna merah hitam tahun 2018, setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi RAHMAN untuk berbincang-bincang terlebih dahulu dan mengatakan bahwa interview untuk masuk ke PT. HAMSUNG akan dilakukan pada pukul 13.00 WIB, namun sebelum Terdakwa membawa saksi RAHMAN ke PT HAMSUNG tersebut, Terdakwa akan lebih dahulu bertemu dengan salah seorang karyawan PT. HAMSUNG yang nantinya akan membantu Terdakwa memasukan saksi RAHMAN ke PT. HAMSUNG;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAN, bahwa Terdakwa hendak meminjam I (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RAHMAN, untuk Terdakwa pakai ke PT. HAMSUNG, dan akan segera kembali untuk menjemput saksi RAHMAN apabila urusan Terdakwa dengan seseorang di PT. HAMSUNG tersebut telah selesai, mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian saksi RAHMAN langsung meminjamkan I(Satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z-3846 DAA warna merah hitam tahun 2018, beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa
- Bahwa setelah saksi RAHMAN menunggu Terdakwa di pinggir jalan Jababeka tersebut selama 2 (dua) jam. Terdakwa tidak kunjung tiba,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Ckr.



dan saksi RAHMAN juga mencoba untuk menghubungi Terdakwa, namun nomor Telepon terdakwa sudah tidak aktif kembali., melihat hal tersebut kemudian saksi RAHMAN langsung melaporkan kejadian ini ke polsek Cikarang.

- Bahwa setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi RAHMAN Tersebut, kemudiart Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan langsung mencabut plat nomor motor yang terpasang pada I (Satu) unit sepeda motor tersebut, dan Terdakwa gunakan sepeda motor tersebut untuk kendaraan pribadi sehari-hari;
- Bahwa mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian saksi RAHMAN langsung meminjamkan I (Satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z-3846 DAA warna merah hitam tahun 2018, beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa
- Bahwa setelah saksi RAHMAN menunggu Terdakwa di pinggir jalan Jababeka tersebut selama 2 (dua) jam. Terdakwa tidak kunjung tiba,
- Bahwa saksi RAHMAN juga mencoba untuk menghubungi Terdakwa, namun nomor Telepon terdakwa sudah tidak aktif kembali., melihat hal tersebut kemudian saksi RAHMAN langsung melaporkan kejadian ini ke polsek Cikarang.
- Bahwa setelah melaporkan hal tersebut ke Polsek satu minggu kemudian saksi kembali melihat bahwa Terdakwa memposting lamaran kerja kembali dengan nomor telepon yang sama yang saksi ketahui adalah milik terdakwa kemudian saksi menyuruh saksi kurnia aditya untuk menelpon terdakwa dan berpura-pura ingin melamar pekerjaan
- Bahwa setelah mengatur waktu janji dengan saksi kurnia aditya ternyata terdakwa datang dengan mengendarai sepeeda motor milik saksi.
- Bahwa kemudian saksi Rahman Kurnia bersama dengan saksi Kurnia Aditya menangkap terdakwa dan membawanya ke polsek cikarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan.
3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa.**

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Barang Siapa" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP dalam hal ini adalah Terdakwa M. FIRMAN Bin UNDANG A.FAKIH, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum

**Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Ckr.



keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam perumusan pasal ini adalah sebagai pernyataan atau tujuan, dalam hal ini terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Perlu kirannya kami tegaskan bahwa kesengajaan (opzet) dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai **kesengajaan dalam arti sempit yaitu Opzet ais oogmerk** sehingga maksud dari terdakwa tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. H.R 24 Januari 1950 No. 287 menyebutkan bahwa sifat dari penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu.

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam Ilmu pengetahuan Hukum Pidana terdapat 2 (dua) macam pengertian melawan hukum yaitu:

- melawan hukum dalam arti formil yaitu Undang-undang secara tegas menyebutkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang.
- Melawan hukum dalam arti materiil yaitu apabila dalam hal ini perbuatan tidak secara tegas dinyatakan dengan Undang-undang, namun perbuatan tersebut bersifat melawan hukum jika bertentangan dengan norma-norma yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka persidangan, sekira hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 pukul 11.30 WIB saksi RAHMAN bertemu dengan Terdakwa di tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya yaitu di Pinggir Jalan, Jalan Jababeka 1 pintu VII Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dimana pada saat itu saksi RAHMAN datang dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z- 3846 DAA warna merah hitam tahun 2018, setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi RAHMAN untuk berbincang-bincang terlebih dahulu dan mengatakan bahwa interview untuk masuk ke PT. HAMSUNG akan dilakukan pada pukul 13.00 WIB, namun sebelum Terdakwa membawa saksi RAHMAN ke PT HAMSUNG tersebut, Terdakwa akan lebih dahulu bertemu dengan salah seorang karyawan PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSUNG yang nantinya akan membantu Terdakwa memasukan saksi RAHMAN ke PT. HAMSUNG; Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAN, bahwa Terdakwa hendak meminjam l(satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RAHMAN, untuk Terdakwa pakai ke PT. HAMSUNG, dan akan segera kembali untuk menjemput saksi RAHMAN apabila urusan Terdakwa dengan seseorang di PT. HAMSUNG tersebut telah selesai, mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian saksi RAHMAN langsung meminjamkan l(Satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z-3846 DAA warna merah hitam tahun 2018, beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa; Bahwa setelah saksi RAHMAN menunggu Terdakwa di pinggir jalan jababeka tersebut selama 2 (dua) jam. Terdakwa tidak kunjung tiba, dan saksi RAHMAN juga mencoba untuk menghubungi Terdakwa, namun nomor Telepon terdakwa sudah tidak aktif kembali., melihat hal tersebut kemudian saksi RAHMAN langsung melaporkan kejadian ini ke polsek Cikarang.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi RAHMAN Tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan langsung mencabut plat nomor motor yang terpasang pada l (Satu) unit sepeda motor tersebut, dan Terdakwa gunakan sepeda motor tersebut untuk kendaraan pribadi sehari-hari.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum." telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa tipu muslihat merupakan terjemahan dari kata *Listige kunstgreper* yaitu suatu tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain yang digerakkan seolah-olah keadannya sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dari satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi tipu muslihat sedangkan *rangkaian kebohongan di dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata samenweefsel van verdictsels*,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana perbuatan seseorang dalam hal ini haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Bahwa susunan perkataan dari terdakwa haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah kata-kata yang satu membenarkan kata yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka persidangan, sekira hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 pukul 11.30 WIB saksi RAHMAN bertemu dengan Terdakwa di tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya yaitu di Pinggir Jalan, Jalan Jababeka 1 pintu VII Desa Pasir Gombang Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dimana pada saat itu saksi RAHMAN datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z- 3846 DAA warna merah hitam tahun 2018, setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi RAHMAN untuk berbincang-bincang terlebih dahulu dan mengatakan bahwa interview untuk masuk ke PT. HAMSUNG akan dilakukan pada pukul 13.00 WIB, namun sebelum Terdakwa membawa saksi RAHMAN ke PT HAMSUNG tersebut, Terdakwa akan lebih dahulu bertemu dengan salah seorang karyawan PT. HAMSUNG yang nantinya akan membantu Terdakwa memasukan saksi RAHMAN ke PT. HAMSUNG; Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi RAHMAN, bahwa Terdakwa hendak meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh saksi RAHMAN, untuk Terdakwa pakai ke PT. HAMSUNG, dan akan segera kembali untuk menjemput saksi RAHMAN apabila urusan Terdakwa dengan seseorang di PT. HAMSUNG tersebut telah selesai, mendengar permintaan dari Terdakwa kemudian saksi RAHMAN langsung meminjamkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z-3846 DAA warna merah hitam tahun 2018, beserta kunci kontaknya kepada Terdakwa; Bahwa setelah saksi RAHMAN menunggu Terdakwa di pinggir jalan jababeka tersebut selama 2 (dua) jam. Terdakwa tidak kunjung tiba, dan saksi RAHMAN juga mencoba untuk menghubungi Terdakwa, namun nomor Telepon terdakwa sudah tidak aktif kembali., melihat hal tersebut kemudian saksi RAHMAN langsung melaporkan kejadian ini ke polsek Cikarang.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi RAHMAN Tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan langsung mencabut plat nomor motor yang terpasang pada 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut, dan Terdakwa gunakan sepeda motor tersebut untuk kendaraan pribadi sehari-hari;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Ckr.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z-3846 DAA warna merah hitam tahun 2018 adalah milik Saksi Korban Rahman Kurnia maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Rahman Kurnia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit baju/ kemeja lengan panjang warna putih merk jack hammer -1 (satu) unit Hp Merk Oppo A83 warna merah; yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Rahman Kurnia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. FIRMAN Bin UNDANG A.FAKIH, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda scoopy Nopol Z-3846 DAA warna merah hitam tahun 2018,

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN RAHMAN KURNIA

- 1 (satu) unit baju/ kemeja lengan panjang warna putih merk jack hammer
- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo A83 warna merah

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, SH.,MH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 237/Pid.B/2019/PN.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuli Narti Murti, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, SH.,MH.